

PERENCANAAN – RKPD

2021

PERBUP NO.59 TAHUN 2021, BD NO.59, 11 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2020, PP No.109 Tahun 2000, PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2017, PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, PP No.17 Tahun 2017, PP No.45 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, PP No.17 Tahun 2018, PP No.33 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PP No.13 Tahun 2019, PP No.23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020, PERPRES No. 59 Tahun 2017, PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 12 Tahun 2021, PERPRES No. 39 Tahun 2019, PERPRES No. 18 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 130 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2021, PERDA PROV. JABAR No.9 Tahun 2008, PERDA PROV. JABAR No.6 Tahun 2009, PERDA PROV. JABAR No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA PROV. JABAR No.8 Tahun 2021, PERDA KAB. BOGOR No.3 Tahun 2003, PERDA KAB. BOGOR No.11 Tahun 2016, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. BOGOR No.2 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No. 3 Tahun 2019, PERDA KAB. BOGOR No. 4 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. RKPD Tahun 2022 merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. RKPD Tahun 2022 memuat: rancangan ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Daerah; dan urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan, menyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah Tahun 2022.
- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 9 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2021.
 - Penjelasan: 11 hlm.